



PUTUSAN
Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Astina binti La Ihi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Kalia-Lia, RT.005/RW. 001, Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Alirman Samidu alias Alirman Hamidu bin Hamidu, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal dahulu di Lingkungan Kalia-Lia, RT.005/RW. 001, Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas di dalam maupun di luar wilayah negara kesatuan RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Baubau tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Bb. tanggal 26 Agustus 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 145/02/IX/2005, tertanggal 6 September 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Desember 2011;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Denis Saputra bin Alirman Samidu alias Alirman Hamidu, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada awal bulan Desember 2011, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk merantau ke Kalimantan dengan tujuan untuk mencari nafkah, tetapi selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberitahukan dimana keberadaan Tergugat selama ini;
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar maupun berita kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, Nomor 47 0/ 3 62, tertanggal 24 Agustus 2016;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Baubau, dengan Nomor Perkara 183/ Pdt.G/2016/PA.Bb, namun Penggugat mencabut perkara tersebut;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Alirman Samidu alias Alirman Hamidu bin Hamidu) terhadap Penggugat (Astina binti La Ihi)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau melalui RRI Baubau, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Nomor 145/02/IX/2005 tanggal 06 September 2005, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P);

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



b. SAKSI-SAKSI:

1. Samsudin bin La Ihi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut saat ini tinggal dengan orang tua Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Desember 2011, mulai tidak rukun oleh karena Tergugat izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah di Kalimantan, namun selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya sekarang;
 - Bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan berita kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah lagi mengirim biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaannya sekarang ini;
2. La Hajima bin Lampali, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, Kota Baubau, bertempat tinggal di Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena menikah dengan Penggugat;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut saat ini tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Desember 2011, mulai tidak rukun oleh karena Tergugat izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah di Kalimantan, namun selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan berita kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah lagi mengirim biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya saat ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, akan tetapi sejak awal Desember 2011, sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah di Kalimantan, namun selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula mengirim kabar maupun berita kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2, sampai dengan angka 6 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih sebelas tahun lamanya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat retak karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dengan meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa adanya nafkah;
3. Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2005 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai

Scanned by CamScanner



1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* " ;

3. Kitab al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ia ghaib perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Alirman Samidu alias Alirman Hamidu bin Hamidu) terhadap Penggugat (Astina binti La Ihi);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000.00. (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 H oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S., S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Torano, S.H.I

Hakim Anggota,

H. Mansur K.S., S.Ag

Hakim Anggota,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Musmiran, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00

Jumlah	:	Rp	316.000.00
--------	---	----	------------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)